

JADWAL – PROGRAM – TAHAPAN

2005

NOMOR 6 TAHUN 2005, 10 HLM

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI IRIAN JAYABARAT TAHUN 2005.

ABSTRAK: - Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berkenaan dengan masa persiapan dan pelaksanaan, perlu menetapkan tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan kepada Daerah dan wakil Kepala Daerah Provinsi Irian Jaya Barat tahun 2005.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU RI No. 31 Tahun 2002; UU RI No. 12 Tahun 2003; UU RI No. 22 Tahun 2003; UU RI No. 10 Tahun 2004; UU RI No. 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Peraturan Pengganti UU No. 3 Tahun 2005; UU RI No. 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2005 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2005; Kpt Presiden RI No. 54 Tahun 2003; Kpt KPU No. 622 Tahun 2003.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat tentang Tahapan, Program dan Jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2005.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 01 Juni 2005.

- Lamp. : 3 hlm.